PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3697.31/EXT-MUTU/V/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT DAYA SAKTI PERKASA
2.	Alamat Kantor	:	Ruko Simpang Klender No.44 E Lt.2.11 Jl I Gusti Ngurah Rai, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
	Alamat Pabrik	:	Jl. Pangkalan 2 Kp. Cikiwul RT. 002 RW. 03, Desa/Kelurahan Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-867
	- Masa Berlaku	:	15 Mei 2025 – 14 Mei 2031
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	07 – 09 Mei 2025
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT DAYA SAKTI PERKASA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 15 May 2025

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 169.3/SKEP-MUTU/V/2025

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT DAYA SAKTI PERKASA
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak No. 0238.3/MUTU/LPVI-Industri/IV/2025, tanggal 11 April 2025 antara PT DAYA SAKTI PERKASA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT DAYA SAKTI PERKASA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT DAYA SAKTI PERKASA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-867, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan 14 Mei 2031.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT DAYA SAKTI PERKASA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI ● Nomor ● Masa Berlaku	: : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) 2. Husniawati (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Daya Sakti Perkasa
b. Alamat Kantor	:	Ruko Simpang Klender No. 44 E Lt.2.11 Jl. Gusti Ngurah Rai, Kota Adm. Jakarta Timur, Provindi DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120200781119, terbit 11 Juli 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dan Komponen Furniture dari kayu : 120.000 pcs/thn

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Pangkalan 2 Kp. Cikiwul RT 002 RW 03, Desa/Kelurahan Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Henricus Leonard Komisaris : Ny. Dr. Francesca Ibanna Dian Utama
h. Nama MR Auditee	:	Putri Yunita Lestari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24 April 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24 April 2025**	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Bekasi, 07 Mei 2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Daya Sakti Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 Mei 2025 s/d 09 Mei 2025	
Pertemuan Penutupan	Bekasi, 09 Mei 2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Daya Sakti Perkasa f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 15 Mei 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Daya Sakti Perkasa "**Memenuhi**" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120200781119 tanggal 11 Juli 2019 : a. Nama perusahaan : PT Daya Sakti Perkasa b. Alamat kantor : Ruko Simpang Klender No. 44 E Lt.2.11 Jl. Gusti Ngurah Rai, Kota Adm. Jakarta Timur, Provindi DKI Jakarta c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 31001 e. Lokasi usaha : Jl. Pangkalan 2 Kp. Cikiwul RT 002 RW 03, Desa/Kelurahan Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat f. Jenis API (jika importir) : API Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Daya Sakti Perkasa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120200781119 tanggal 11 Juli 2019, dengan identitas : a. Nomor KBLI 31001
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 81.247.693.5-003.000 b. NPWP 16 Digit: 0812 4769 3500 3000 c. Nama : PT Daya Sakti Perkasa d. Alamat : Ruko Simpang Klender No. 44 E Lt.2.11 Jl. Gusti Ngurah Rai, Kota Adm. Jakarta Timur, Provindi DKI Jakarta e. Tgl. Terdaftar : 13 Februari 2017

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan oleh OSS dengan NIB : 9120200781119 dengan tanggal cetakan 26 Maret 2025
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah industri yang bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai bentuk pemantauan dan pemeliharaan lingkungan. Adapun limbah industri tersebut akan diambil oleh pihak ketiga
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa memiliki izin berusahan melalui sistem OSS RBA. Berdasarkan lampiran Izin Usaha pada OSS RBA atas nama PT Daya Sakti Perkasa dengan NIB 9120200781119, yang telah diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 11 Juli 2019. Pada dokumen NIB versi RBA PT Daya Sakti Perkasa, terdapat KBLI yang dimasukkan pada ruang lingkup SVLK yaitu KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu dengan kapasitas 120.000 pcs /tahun.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui PT Dwida Jaya Sakti telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industry terakhir (Triwulan I 2025)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa merupakan industri pemegang API, hal ini dilihat dari sistem OSS yang menginformasikan aktivitas impor aktif
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	PT Daya Sakti Perkasa tidak terbentuk kedalam kelompok, sehingga tidak terdapat pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Mei 2024 s/d April 2025, diketahui PT Daya Sakti Perkasa telah melakukan penerimaan bahan baku berupa MDF Jenis Kayu Karet yang dipasok dari pemasok lokal berstatus Distributor yang sudah ber S-Legalitas. Dalam melakukan kegiatan jual beli, PT Daya Sakti Perkasa membuat dokumen *Purchase Order* (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan bakudi PT Daya Sakti Perkasa, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, di PT Daya Sakti Perkasa telah menerima bahan baku berupa kayu olahan MDF jenis karet yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai distributor kayu olahan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan MDF di PT Daya Sakti Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan/Nota Perusahaan. Dalam periode audit terdapat 1 surat jalan/nota perusahaan yang diterima dengan jumlah bahan baku sebesar 7,7760 M3.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT Daya Sakti Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode audit Sertifikasi VLHHK di Hilir (Mei 2024 s/d April 2025), PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu olahan yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku kayu olahan yang akan digunakan yaitu berupa MDF Jenis kayu karet (*Hevea Brasiliensis*). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk salam jenis kayu yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dibatasi perdagangannya/dilengkapi dengan izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT Daya Sakti Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode audit Sertifikasi VLHHK di Hilir (Mei 2024 s/d April 2025), PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan pembeliaan maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT Daya Sakti Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode audit Sertifikasi VLHHK di Hilir (Mei 2024 s/d April 2025), PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan pembeliaan maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025 PT Daya Sakti Perkasa telah menerima bahan baku berupa penerimaan lokal kayu olahan MDF jenis Karet yang berasal dari pemasok berstatus sebagai distributor kayu olahan. Jumlah pemasok yang dimiliki PT Daya Sakti Perkasa pada periode audit yaitu hanya 1 (satu) pemasok
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Applicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Applicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Applicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Applicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Daya Sakti Perkasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, diketahui bahwa PT Daya Sakti Perkasa hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal yaitu berupa kayu olahan MDF jenis kayu karet, sehingga dalam penerimaan bahan baku nya PT Daya Sakti Perkasa tidak menerima/melakukan penerimaan bahan baku impor. PT Daya Sakti Perkasa telah terdaftar sebagai pemegang API, maka dalam hal ini PT Daya Sakti Perkasa telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Dilligence*), dengan No. kode prosedur PSD-UTDSP2 tanggal 15 Maret 2023 dan telah di otoritasi oleh Direktur PT Daya Sakti Perkasa yaitu Bapak Hanricus Leonard tertanggal 15 Maret 2023.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Applicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Daya Sakti Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Applicable	PT Daya Sakti Perkasa selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Mei 2024 s/d April 2025 belum melakukan kegiatan produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Applicable	PT Daya Sakti Perkasa selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Mei 2024 s/d April 2025 belum melakukan kegiatan produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Not Applicable	PT Daya Sakti Perkasa selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Mei 2024 s/d April 2025 belum melakukan kegiatan produksi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Daya Sakti Perkasa selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Mei 2024 s/d April 2025 belum melakukan kegiatan produksi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa telah membuat LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya. Dimana pada pencatatan penerimaan bahan baku pada periode audit PT Daya Salkti Perkasa menerima MDF sebanyak 7,7760 M3 dan sesuai dengan di LMHHOK Bahan Baku.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Daya Sakti Perkasa, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Daya Sakti Perkasa, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Daya Sakti Perkasa, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Daya Sakti Perkasa, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Daya Sakti Perkasa, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan, diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan, diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan, diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan, diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan, diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan, diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa belum memiliki S-Legalitas dengan status produsen, namun sebelumnya pernah memiliki S-Legalitas dengan status non produsen (trader). Adapun pada verifier ini dilakukan verifikasi terhadap penggunaan tanda SVLK sebagai trader dengan nomor sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-724, sedangkan untuk slogannya yaitu Sustainable VLHH-31-09-0039. Adapun saat dilakukan verifikasi, untuk produk yang akan dikirim sudah tidak ada sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap penggunaan tanda SVLK pada on produk. Akan tetapi, saat kegiatan audit dilakukan verifikasi penggunaan tanda SVLK pada dokumen angkutan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa memiliki dokumen SOP Penanganan Keadaan Darurat K3 dengan nomor dokumen SOK-PKD/01 tanggal 03 Oktober 2025. Prosedur ini berlaku untuk Lokasi kantor dan pabrik PT Daya Sakti Perkasa. Selain itu, PT Daya Sakti Perkasa memiliki dokumen SOP Penanganan Tumpahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dengan nomor dokumen DSP/SOP/PTLB3/I tanggal 03 Oktober 2024. Dalam implementasi K3, PT Daya Sakti Perkasa telah memiliki organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Adapun organisasi tersebut yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan oleh Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II nomor: 566.11/KEP.609 UPTD-Wil.II/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa telah memiliki perlengkapan K3 baik di kantor maupun di pabrik. Adapun peralatan K3 yang telah disiapkan yaitu Pada Lokasi Kantor : APAR, Masker, dan kotak P3K Pada Lokasi Pabrik : APAR, sarung tangan produksi, sarung tangan las, kacamata gerinda, earplug, masker, baju hazmat, Sepatu boots
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa telah membuat catatan kecelakaan kerja walaupun selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja dilingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pabrik. Adapun informasi didalam catatan tersebut yaitu nama karyawan, insiden, upaya pencegahan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa belum memiliki serikat pekerja, namun manajemen PT Daya Sakti Perkasa berkomitmen dalam memberikan kebebasan berserikat yang tertuang didalam dokumen Surat Kebebasan Berserikat nomor : 015/DSP-SP/V/2023 tertanggal 11 April 2023
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Peminaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan nomor : KEP.4/HI.00.00/00.0000.240722017/B/IX/2024 tanggal 20 September 2024. Peraturan Perusahaan ini berlaku sejak 20 September 2024 s/d 19 September 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan PT Daya Sakti Perkasa per Mei 2025, diketahui bahwa seluruh pekerja berjumlah 33 orang baik dilokasi kantor maupun dilokasi industri. Dari jumlah tersebut terdiri dari 24 tenaga laki-laki, dan 9 tenaga Perempuan. Adapun pekerja termuda yaitu dengan umur 22 (dua puluh dua) tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Daya Sakti Perkasa berkomitmen dalam hal kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi didalam pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan didalam Surat Komitmen Perusahaan yang dibuat tanggal 6 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Hendricus Leonard selaku Direktur. Didalam surat tersebut menyatakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa PT Daya Sakti Perkasa berkomitmen dalam kesetaraan gender dengan melakukan tindakan-tindakan : Penerimaan dan penilaian pegawai; Lingkungan kerja yg inklusif; Kebijakan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi; Pelatihan dan pengembangan karyawan; Transparansi dan akuntabilitas

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Daya Sakti Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **21 (dua puluh satu)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **27 (dua puluh tujuh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT Daya Sakti Perkasa dinyatakan "**Memenuhi"** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

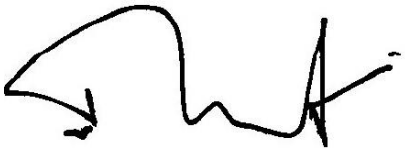

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan